

Implementation Of Sharia Management Principles In Islamic Finance

¹Sabrina Nasution, ²Chuzaimah Batubara

^{1,2}Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Email : sabrinanst39@gmail.com, chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author: sabrinanst39@gmail.com

Abstract : *Islamic finance is a rapidly growing field in the world of global finance. This involves developing and implementing financial instruments that comply with sharia principles or Islamic law. These principles include prohibitions against usury (interest), gharar (excessive uncertainty), and maisir (gambling), as well as encouraging social responsibility and transparency in business practices. This study provides a better understanding of the importance of Islamic management in Islamic financial management. The impact of this study is the need for capacity building and increased understanding of sharia governance among stakeholders and regulators. By strengthening sharia governance, sharia financing can continue to grow and contribute significantly to achieving economic development goals according to sharia principles.*

Keywords: *Implementation, Principles, Sharia Management, Halal Economy.*

I. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, keuangan Islam telah tumbuh secara signifikan di seluruh dunia. Prinsip manajemen syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi dalam kerangka keuangan syariah dapat mencapai tujuannya dengan mengikuti prinsip syariah. Manajemen syariah melibatkan penerapan prinsip etika dan moral dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengoperasian lembaga keuangan Islam. Manajemen syariah adalah suatu pendekatan untuk mengelola organisasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek etika, keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Manajemen syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan tetapi juga upaya untuk memperoleh berkah (berkah) bagi operasional organisasi. Pentingnya prinsip tata kelola syariah ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan dalam keuangan dan bisnis berbasis syariah di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan organisasi beroperasi sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam.

II. Landasan Teori

Konsep dan Prinsip Manajemen Syariah

Manajemen Syariah adalah pendekatan dalam mengelola lembaga atau organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Manajemen syariah memadukan konsep-konsep manajemen umum dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam, serta mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan, tata kelola, dan operasional organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan organisasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang termasuk dalam ajaran Islam. Manajemen syariah telah

menjadi topik penelitian yang menarik bagi banyak ahli dan akademisi. Berikut ini adalah pandangan beberapa ahli mengenai manajemen syariah:

1. Prof. Dr. M. Fahim Khan: Menurutnya, manajemen syariah adalah pendekatan manajemen yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah. Ia menekankan pentingnya memadukan aspek keuangan, tata kelola, dan etika dalam manajemen syariah.
2. Prof. Dr. MonzerKahf: Menurutnya, manajemen syariah melibatkan pengelolaan organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai etis dan moral Islam, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan tata kelola yang adil dan transparan.
3. Dr. MohdMa'Sum Billah: Menurutnya, manajemen syariah berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.
4. Dr. Hafas Furqani: Menurutnya, manajemen syariah melibatkan pengelolaan organisasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan, yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan organisasi yang sejalan dengan ajaran Islam.
5. Prof. Dr. Abdul Azim Islahi: Menurutnya, manajemen syariah melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, dan strategi organisasi. Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara tujuan materiil dan spiritual dalam manajemen syariah.

Pandangan-pandangan ini mencerminkan pemahaman para ahli tentang manajemen syariah sebagai pendekatan manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun ada perbedaan dalam penekanan dan pendekatan yang digunakan, semua ahli tersebut sepakat bahwa manajemen syariah memegang peranan penting dalam pengelolaan organisasi dengan mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Ruang lingkup manajemen syariah mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Beberapa bidang utama yang menjadi perhatian dalam manajemen syariah meliputi:

1. Tata Kelola Syariah: Manajemen syariah menekankan tata kelola yang baik dan adil dalam kegiatan organisasi, dengan memastikan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Keuangan Syariah: Manajemen syariah melibatkan pengelolaan keuangan organisasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan larangan investasi dalam sektor yang diharamkan.
3. Pemasaran dan Penjualan: Manajemen syariah juga memperhatikan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pemasaran dan penjualan produk atau layanan, termasuk menghindari praktik penipuan, manipulasi, atau penjualan produk yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
4. Sumber Daya Manusia: Manajemen syariah mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap karyawan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam hal kontrak kerja, keadilan dalam pembagian upah, dan lingkungan kerja yang islami.

5. Pengembangan Produk dan Inovasi: Manajemen syariah mendorong pengembangan produk dan inovasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti produk keuangan yang berbasis profit-sharing (bagi hasil), investasi dalam aset nyata, dan pengembangan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Manajemen syariah mendorong organisasi untuk mengadopsi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, seperti keberlanjutan, keadilan, dan perlindungan lingkungan.

Ruang lingkup manajemen syariah terus berkembang seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah dan kesadaran akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek pengelolaan organisasi.

Prinsip-prinsip manajemen syariah merupakan pedoman atau nilai-nilai yang menjadi dasar dalam mengelola organisasi atau bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berikut ini beberapa prinsip utama dalam manajemen syariah:

1. Tauhid (Ketuhanan)
Prinsip ini mengacu pada keyakinan akan keesaan Allah. Dalam konteks manajemen syariah, prinsip tauhid mengajarkan pentingnya menjalankan bisnis dengan kesadaran akan ketergantungan kepada Allah dan melakukan tindakan yang sesuai dengan ajaran-Nya.
2. Amanah (Kepercayaan dan Kejujuran)
Prinsip amanah menekankan pentingnya kepercayaan dan kejujuran dalam menjalankan bisnis. Para pemimpin dan karyawan diharapkan menjadi penjaga amanah dalam menjalankan tanggung jawab dan mengelola aset organisasi dengan integritas.
3. Ihsan (Kualitas dan Keunggulan)
Prinsip ihsan mendorong praktik manajemen yang berkualitas dan mengutamakan keunggulan. Pemimpin dan karyawan diharapkan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, memberikan layanan yang unggul, dan memastikan kualitas dalam setiap aspek bisnis.
4. Adil (Keadilan)
Prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik itu karyawan, pelanggan, pemegang saham, maupun masyarakat secara umum. Keadilan harus menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan.
5. Nasehat (Konsultasi)
Prinsip nasehat mendorong pengambilan keputusan berdasarkan konsultasi dan musyawarah. Pemimpin diharapkan mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak terkait sebelum mengambil keputusan penting.
6. Risk (Pengendalian Risiko)
Prinsip risk mengacu pada pengendalian risiko dalam bisnis dengan mempertimbangkan aspek etis dan syariah. Pemimpin diharapkan untuk meminimalkan risiko yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mengelola risiko dengan transparan dan bertanggung jawab.

7. Faqir (Kemurahan Hati)

Prinsip faqir mengajarkan pentingnya kemurahan hati dan kepedulian sosial dalam bisnis. Organisasi diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan memberikan zakat serta dana sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan untuk pengelolaan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengutamakan keadilan, kejujuran, kualitas, dan tanggung jawab sosial. Implementasi prinsip-prinsip manajemen syariah dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Implementasi Manajemen Syariah

Implementasi prinsip-prinsip manajemen syariah dalam praktik bisnis dapat bervariasi tergantung pada negara, sektor industri, dan kesadaran perusahaan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Di beberapa negara dengan lingkungan yang kondusif bagi keuangan syariah, seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia, prinsip-prinsip manajemen syariah telah diterapkan lebih luas. Namun, secara umum, implementasi prinsip-prinsip manajemen syariah masih memiliki tantangan dan tingkat keberagaman yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi prinsip-prinsip manajemen syariah dalam praktik bisnis:

1. Tata Kelola Syariah: Beberapa perusahaan telah mengadopsi struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti memasukkan Dewan Pengawas Syariah atau Komite Syariah yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan.
2. Produk dan Layanan Berbasis Syariah: Banyak lembaga keuangan syariah dan perusahaan lainnya telah mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, produk keuangan syariah yang berbasis profit-sharing (bagi hasil), seperti mudarabah dan musharakah, telah diperkenalkan dalam industri keuangan syariah.
3. Kepatuhan terhadap Larangan Riba: Perusahaan yang menerapkan manajemen syariah menghindari transaksi yang melibatkan riba (bunga), seperti meminjamkan uang dengan bunga atau membayar bunga pada pinjaman. Sebagai gantinya, mereka mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti profit-sharing atau pembiayaan berbasis aset.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Islami: Beberapa perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan pengembangan produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan, serta dukungan terhadap inisiatif sosial dan kegiatan amal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun ada upaya yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen syariah, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam manajemen syariah, dan kurangnya kesadaran dan pengawasan yang memadai. Selain itu, interpretasi yang berbeda-beda tentang prinsip-prinsip syariah juga dapat mempengaruhi implementasi yang konsisten.

Keseluruhan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, implementasi prinsip-prinsip manajemen syariah dalam praktik bisnis telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Faktor Penghambat Manajemen Syariah

Implementasi manajemen syariah dapat menghadapi beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi implementasi manajemen syariah:

Faktor Internal:

1. Keterbatasan Pengetahuan dan Kesadaran: Banyak organisasi atau individu yang belum memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar manajemen syariah. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan manajemen syariah dengan efektif.
2. Resistensi terhadap Perubahan: Implementasi manajemen syariah sering melibatkan perubahan dalam kebijakan, proses, dan praktik organisasi. Tidak semua orang mungkin terbuka terhadap perubahan tersebut dan dapat menghadapi resistensi terhadap penerapan manajemen syariah.
3. Kompetensi dan Keterampilan: Manajemen syariah membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik manajemen. Kurangnya kompetensi dan keterampilan ini dapat menghambat implementasi yang efektif.
4. Kurangnya Dukungan Internal: Implementasi manajemen syariah memerlukan dukungan dari semua tingkatan organisasi. Jika terdapat kurangnya dukungan dari manajemen senior, karyawan, atau bagian-bagian lain dalam organisasi, implementasi manajemen syariah dapat terhambat.

Faktor Eksternal:

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: Regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi implementasi manajemen syariah. Jika tidak ada dukungan atau regulasi yang jelas dari pemerintah terkait dengan manajemen syariah, ini dapat menjadi hambatan bagi organisasi yang ingin menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
2. Lingkungan Bisnis dan Persaingan: Tergantung pada jenis bisnis dan industri, lingkungan bisnis yang kompetitif dan persaingan yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan manajemen syariah. Organisasi mungkin menghadapi tekanan untuk mengikuti praktik-praktik konvensional guna mempertahankan keunggulan kompetitif.
3. Kepercayaan dan Persepsi Konsumen: Kepercayaan dan persepsi konsumen terhadap produk atau layanan yang dikaitkan dengan manajemen syariah dapat mempengaruhi implementasinya. Jika konsumen memiliki persepsi negatif atau keraguan terhadap manajemen syariah, hal ini dapat menjadi hambatan dalam penerimaan dan penggunaan produk atau layanan tersebut.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi manajemen syariah memerlukan investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan manajemen syariah secara efektif.

III. Metodologi Penelitian

Pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau pengukuran kuantitatif, digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi seperti buku, website dan majalah yang berhubungan dengan penelitian. Materi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori manajemen syariah.

IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara detail tentang pengalaman pegawai dalam menerapkan tata kelola syariah di bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah seperti keadilan, transparansi dan tanggung jawab sosial diintegrasikan ke dalam praktik pengelolaan keuangan. Namun penerapan prinsip syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti: Kurangnya pemahaman dan dukungan dari manajemen dan staf yang kurang terlatih dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Namun, tata kelola syariah menawarkan manfaat berupa citra perusahaan yang positif, peningkatan kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

V. Kesimpulan

Manajemen syariah melibatkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan organisasi atau bisnis. Prinsip-prinsip tersebut mencakup tauhid (ketuhanan), amanah (kepercayaan dan kejujuran), ihsan (kualitas dan keunggulan), adil (keadilan), nasehat (konsultasi), risik (pengendalian risiko), dan faqir (kemurahan hati). Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen syariah, organisasi diharapkan dapat menjalankan bisnis dengan integritas, mempertimbangkan aspek keadilan dalam hubungan dengan semua pihak terkait, mencapai kualitas dan keunggulan dalam setiap aspek bisnis, mengambil keputusan dengan konsultasi, mengelola risiko dengan transparansi, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Implementasi manajemen syariah dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat berdampak positif pada kinerja organisasi, kepuasan karyawan, loyalitas pelanggan, dan reputasi perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa kesuksesan implementasi manajemen syariah bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsipnya, komitmen yang kuat dari pengelola dan karyawan, serta pemahaman yang baik tentang konteks dan praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Maknanya, manajemen syariah menawarkan pendekatan yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam mengelola organisasi atau bisnis.

VI. Daftar Pustaka

- Alshater M, R. M. (t.thn.). Fintech in islamic finance literature : A review. Heliyon.
- Budiono, A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Economic*.
- D, S. (2014). Analysis of Islamic Bank's Performances and Strategy After Spin-off as Islamic full-fledged Scheme in Indonesia. *Social and Behavioral Sciences*, 161 41-48.
- Dan, A. (2021). Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08 (02).

- Faozan, A. (2013). IMPLEMENTASIGOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH. *Economic*.
- Harahap, S. (2017). IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH DALAM FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN. *Economic and Management*.
- Hashim H, S. S. (2016). Halal Supply Chain Management Training : Issues and Challenges. *Economic and Finance*, 37 33-38.
- Hayeeharasah F, S. S. (2013). The Timeline of Zakah. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 88 2-7.
- Maharani D, Y. M. (2020). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI: ALTERNATIF MEWUJUDKAN AKTIVITAS EKONOMI HALAL. *Economic*.
- Mansoor M, E. N. (2020). Corporate governance, Shariah governance, and credit rating: A cross-country analysis from asian islamic banks. *Journal of Open Innovation : Tecnology, Market , and Complexity*, 6(4) 1-15.
- Mukhibad H, N. A. (2023). Open innovation in shariah compliance in Islamic banks – Does shariah supervisory board attributes matter? *Journal of Open Innovation , Technology , Market , and Complexity*, 9(1) 100014.
- Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia). *Social and Behavioral Sciences*, 211 260-267.
- Sapuan, N. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract : A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Economics and Finance*, 35 349-358.